



BUPATI PATI

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 7 TAHUN 2012

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI

TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2012, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2012;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 2) ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp. 1.494.985.855.000,00 bertambah sejumlah Rp 91.548.605.000,00 sehingga menjadi Rp 1.586.534.460.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp1.329.896.694.000,00	
b. Bertambah	<u>Rp 91.519.843.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp 1.421.416.537.000,00
2. Belanja		
a. Semula	Rp1.486.558.855.000,00	
b. Bertambah	<u>Rp 86.109.605.000,00</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp 1.572.668.460.000,00</u>
Defisit setelah Perubahan		(Rp 151.251.923.000,00)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan

1). Semula Rp 165.089.161.000,00

2). Bertambah Rp 28.762.000,00

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 165.117.923.000,00

b. Pengeluaran

1). Semula Rp 8.427.000.000,00

2). Bertambah Rp 5.439.000.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 13.866.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp 151.251.923.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1). Semula Rp 131.187.727.000,00

2). Bertambah Rp 9.107.631.000,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 140.295.358.000,00

b. Dana Perimbangan

1). Semula Rp 982.961.183.000,00

2). Bertambah Rp 415.658.000,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 983.376.841.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1). Semula Rp. 215.747.784.000,00

2). Bertambah Rp 81.996.554.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
setelah Perubahan Rp 297.744.338.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1). Semula Rp 20.985.000.000,00

2). Bertambah Rp 1.650.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp 22.635.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1). Semula Rp 28.495.485.000,00

2).). Bertambah Rp 563.480.000,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 29.058.965.000,00

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- | | | | |
|--|-----|------------------------|---------------------|
| 1). Semula | Rp | 5.735.475.000,00 | |
| 2). Berkurang | (Rp | <u>44.849.000,00</u>) | |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | | | Rp 5.690.626.000,00 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- | | | | |
|--|----|-------------------------|----------------------|
| 1). Semula | Rp | 75.971.767.000,00 | |
| 2). Bertambah | Rp | <u>6.939.000.000,00</u> | |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan | | | Rp 82.910.767.000,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- | | | | |
|---|----|-----------------------|----------------------|
| 1). Semula | Rp | 52.134.952.000,00 | |
| 2). Bertambah | Rp | <u>415.658.000,00</u> | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan | | | Rp 52.550.610.000,00 |
- b. Dana Alokasi Umum
- | | | | |
|--|----|--------------------|-----------------------|
| 1). Semula | Rp | 850.377.211.000,00 | |
| 2). Bertambah | Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan | | | Rp 850.377.211.000,00 |

c. Dana Alokasi Khusus

1). Semula Rp 80.449.020.000,00

2). Bertambah Rp 0,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp 80.449.020.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1). Semula Rp 0,00

2). Bertambah Rp 281.678.000,00

Jumlah pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp 281.678.000,00

b. Dana Darurat

1). Semula Rp 0,00

2). Bertambah Rp 0,00

Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1). Semula Rp 51.967.640.000,00

2). Bertambah Rp 10.447.327.000,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Rp 62.414.967.000,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1). Semula Rp 117.947.784.000,00

2). Bertambah Rp 56.426.266.000,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Setelah Perubahan Rp 174.374.050.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1). Semula Rp 45.478.585.000,00

2). Bertambah Rp 14.989.810.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari

Pemerintah setelah Perubahan Rp 60.468.395.000,00

f. Bagi Hasil Bukan Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1). Semula Rp. 353.775.000,00

2). Berkurang (Rp 148.527.000,00)

Jumlah Bagi Hasil Bukan Pajak dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. 205.248.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1). Semula Rp1.009.242.456.000,00

2). Bertambah Rp 38.854.995.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp 1.048.097.451.000,00

b. Belanja Langsung

1). Semula Rp 477.316.399.000,00

2). Bertambah Rp 47.254.610.000,00

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 524.571.009.000,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1). Semula Rp 863.774.810.000,00

2). Bertambah Rp 31.931.563.000,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 895.706.373.000,00

b. Belanja Bunga

1). Semula Rp 0,00

2). Bertambah Rp 0,00

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp 0,00

c. Belanja Subsidi

1). Semula Rp 0,00

2). Bertambah Rp 0,00

Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp 0,00

d. Belanja Hibah

1). Semula Rp. 51.049.386.000,00

2). Bertambah Rp 6.319.000.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp 57.368.386.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1). Semula Rp 15.018.010.000,00

2). Bertambah Rp 268.000.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp 15.286.010.000,00

f. Belanja Bagi Hasil

1). Semula Rp. 4.206.184.000,00

2). Bertambah Rp 0,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp 4.206.184.000,00

g. Belanja Bantuan Keuangan

1). Semula Rp 70.374.347.000,00

2). Bertambah Rp 1.521.000.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp 71.895.347.000,00

h. Belanja Tidak Terduga

1). Semula Rp 4.819.719.000,00

2). Berkurang (Rp 1.184.568.000,00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 3.635.151.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1). Semula Rp 42.932.780.000,00

2). Berkurang Rp 750.946.000,00

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp 43.683.726.000,00

b. Belanja barang dan jasa		
1). Semula	Rp. 255.325.857.000,00	
2). Bertambah	<u>Rp 26.265.240.000,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan		Rp 281.591.097.000,00
c. Belanja modal		
1). Semula	Rp. 179.057.762.000,00	
2). Bertambah	<u>Rp 20.238.424.000,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah Perubahan		Rp 199.296.186.000,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan		
1). Semula	Rp. 165.089.161.000,00	
2). Bertambah	<u>Rp 28.762.000,00</u>	
Jumlah penerimaan setelah Perubahan		Rp 165.117.923.000,00
b. Pengeluaran		
1). Semula	Rp 8.427.000.000,00	
2). Bertambah	<u>Rp 5.439.000.000,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan		Rp 13.866.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

1). Semula Rp. 165.089.161.000,00

2). Bertambah Rp 28.762.000,00

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya

setelah Perubahan Rp 165.117.923.000,00

b. Pencairan dana cadangan

1). Semula Rp. 0,00

2). Bertambah Rp 0,00

Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan Rp 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1). Semula Rp. 0,00

2). Bertambah Rp 0,00

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Setelah Perubahan Rp 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah

1). Semula Rp. ,00

2). Bertambah Rp 0,00

Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan Rp 0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1). Semula Rp. 0,00

2). Bertambah Rp 0,00

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp 0,00

f. Penerimaan piutang daerah			
1). Semula	Rp.	0,00	
2). Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	Rp		0,00
g. Penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) daerah			
1). Semula	Rp.	0,00	
2). Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) daerah setelah Perubahan	Rp		0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Pembentukan dana cadangan			
1). Semula	Rp.	0,00	
2). Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp		0,00
b. Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
1). Semula	Rp.	8.427.000.000.000,00	
2). Bertambah	<u>Rp</u>	<u>5.439.000.000,00</u>	
Jumlah penyertaan modal (Investasi) daerah setelah Perubahan	Rp		13.866.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang			
1). Semula	Rp.	0,00	
2). Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan	Rp		0,00

d. Pemberian pinjaman daerah

1). Semula	Rp.	0,00
2). Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerinta daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 1 Nopember 2012

BUPATI PATI,

ttd

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 1 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd

DESMON HASTIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2012 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH. MSi
Pejabat Tingkat I
NIP. 19670226 199203 1 005

